



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 91 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **SONI Bin TAMBANG** ;  
 Tempat lahir : Tuboga ;  
 Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / Tahun 1968 ;  
 Jenis kelamin : Laki-laki ;  
 Kebangsaan : Indonesia ;  
 Tempat tinggal : Dusun Bongkina, Desa Tanah Towa,  
 Kecamatan Kajang, Kabupaten  
 Bulukumba ;  
 Agama : Islam ;  
 Pekerjaan : Tani;

II. Nama : **SATO Bin KONANG** ;  
 Tempat lahir : Pangi;  
 Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / Tahun 1963 ;  
 Jenis kelamin : Laki-laki ;  
 Kebangsaan : Indonesia ;  
 Tempat tinggal : Dusun Pangi, Desa Tanah Towa,  
 Kecamatan Kajang, Kabupaten  
 Bulukumba ;  
 Agama : Islam ;  
 Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 91 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa :

### KESATU

Bahwa mereka Terdakwa 1. Soni Bin Tambang dan Terdakwa 2. Sato Bin Konang pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Pangi, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya Terdakwa I. Soni Bin Tambang bersama dengan Terdakwa II. Sato Bin Konang masuk ke dalam kebun milik saksi korban Jama Bin Pakkarasang dan setelah para Terdakwa berada didalam kebun tersebut, Terdakwa I. Soni Bin Tambang dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang yang dipegangnya kearah batang pohon coklat sehingga pohon coklat tersebut menjadi roboh dan rusak, dan Terdakwa II. Sato Bin Konang juga dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya kearah batang pohon coklat milik saksi korban Jama Bin Pakkarasang sehingga pohon coklat tersebut roboh dan rusak serta tidak bisa tumbuh kembali, setelah kedua Terdakwa menebang pohon coklat tersebut Terdakwa I. Soni Bin Tambang dan Terdakwa II. Sato Bin Konang kemudian mengumpulkan buah pohon coklat yang mereka tebang tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Soni Bin Tambang dan Terdakwa II. Sato Bin Konang, saksi korban Jama Bin Pakkarasang mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. Soni Bin Tambang dan Terdakwa II. Sato Bin Konang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

### ATAU

### KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. Soni Bin Tambang dan Terdakwa II. Sato Bin Konang pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Pangi, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya Terdakwa I. Soni Bin Tambang bersama dengan Terdakwa II. Sato Bin Konang masuk ke dalam kebun milik saksi korban Jama Bin Pakkarasang dan setelah para Terdakwa berada didalam kebun tersebut, Terdakwa I. Soni Bin Tambang dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang yang dipegangnya kearah batang pohon coklat sehingga pohon coklat tersebut menjadi roboh dan rusak, dan Terdakwa II. Sato Bin Konang juga dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya kearah batang pohon coklat milik saksi korban Jama Bin Pakkarasang sehingga pohon coklat tersebut roboh dan rusak serta tidak bisa tumbuh kembali, setelah kedua Terdakwa menebang pohon coklat tersebut Terdakwa I. Soni Bin Tambang dan Terdakwa II. Sato Bin Konang kemudian mengumpulkan buah pohon coklat yang mereka tebang tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Soni Bin Tambang dan Terdakwa II. Sato Bin Konang, saksi korban Jama Bin Pakkarasang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 13 Juni 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Soni Bin Tambang dan Terdakwa II. Sato Bin Konang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I. Soni Bin Tambang dan Terdakwa II. Sato Bin Konang masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) batang tangkai pohon coklat dikembalikan kepada saksi korban Jama Bin Pakkarasang;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 54 / Pid.B / 2013 / PN.Blk., tanggal 27 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Soni Bin Tambang dan Terdakwa II. Sato Bin Konang dengan identitas tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana;
2. Menyatakan Terdakwa I. Soni Bin Tambang dan Terdakwa II. Sato Bin Konang lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van Alle Rechtsvervolging);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa I. Soni Bin Tambang dan Terdakwa II. Sato Bin Konang dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan dibacakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) batang tangkai pohon coklat dikembalikan kepada Jama Bin Pakkarassang;
5. Memulihkan nama baik dan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 54 / Akta.Pid / 2013 / PN.Blk., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 23 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 23 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam pertimbangannya halaman 22 baris ke-25 yang menyatakan bahwa “sesuai pertimbangan hukum dalam pembuktian dakwaan alternatif ke dua, para Terdakwa benar terbukti menebang 400 (empat ratus) batang pohon coklat yang tumbuh di atasnya harus dibuktikan terlebih dahulu karena didalamnya terdapat unsur keperdataan, sehingga perbuatan para Terdakwa masuk ke dalam tanah tempat tumbuhnya pohon coklat yang ditebang oleh para Terdakwa tersebut pun harus diuji secara keperdataan pula apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak : hal ini menurut Penuntut Umum berpendapat bahwa Para Terdakwa sangat jelas telah melakukan suatu tindak pidana pengrusakan karena sudah jelas kepemilikan tanah tersebut belum diketahui siapa pemilik sebenarnya antara lelaki Jama Bin Pakkarasang dengan Terdakwa 1. Soni Bin Tambang dan Terdakwa 2. Sato Bin Konang namun para Terdakwa tetap saja memasuki kebun yang masih dalam sengketa tersebut dan melakukan pengrusakan terhadap pohon atau kayu yang ada di dalam kebun tersebut yang mana seharusnya para Terdakwa memberitahukan dahulu kepada pemilik kayu yang berada disekitar itu para Terdakwa yang dalam hal ini 1. Soni Bin Tambang dan Terdakwa 2. Sato Bin Konang langsung menebang pohon / Kayu yang ada didalam kebun tersebut, selain itu juga kedua Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Soni Bin Tambang dan Terdakwa 2. Sato Bin Konang sudah pernah menjalani hukuman yang mana Pengadilan Negeri Bulukumba sudah pernah menjatuhkan / menonis hukuman selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara dalam perkara pencurian yang mana objek sengketa nya sama dengan objek sengketa yang sekarang sementara berjalan ini dengan putusan Nomor ; 291/PID.B/2012/PN.BLK dan Nomor : 292/PID.B/2012/PN.BLK;
- Adapun dalam persidangan tersebut telah ditemukan alat bukti petunjuk sebagaimana dalam pasal 188 Ayat (2) KUHP diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi dan Terdakwa. Petunjuk tersebut baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya



pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain yang mana dalam persidangan ini alat bukti petunjuk tersebut adalah keterangan saksi yang menerangkan antara lain :

1. Saksi Jama Bin Pakkarasang, menerangkan bahwa saksi nanti mengetahui kalau pohon miliknya telah ditebang oleh kedua Terdakwa setelah diberitahu langsung oleh saksi SENGKA yang mana pohon yang telah saksi tanam sejak tahun 1989 tersebut ditebang sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) pohon;
2. Bate Bin Rasang, menerangkan bahwa pada saat itu saksi melihat Tahang dan Rizal sedang memungut buah coklat di dalam lokasi kebun milik saksi Jama Bin Pakkarasang yang kemudian dipertanyakan oleh saksi dengan mengatakan “siapa yang menebang pohon coklat ini”? kemudian dijawab oleh Tahang dan Rizal “orang tua saya Soni dan Sato. Selain itu saksi juga menerangkan bahwa saksi bersama dengan saksi korban Jama Bin Pakkarasang yang telah menanam coklat tersebut pada tahun 1989;
3. Saksi Sengka Bin Lambeng, menerangkan bahwa saksi melihat langsung Terdakwa Soni dan Sato telah menebang pohon coklat milik Lel. Jama Bin Pakkarasang. Selain itu saksi juga melihat langsung lel Jama Bin Pakkarasang yang menanam pohon coklat tersebut;
4. Saksi Bendi Bin Lambeng, menerangkan bahwa kebun tempat Terdakwa Soni dan Sato menebang pohon coklat tersebut adalah milik bapaknya Jama yang bernama Pakkarasang yang kemudian diberikan kepada Jama;
5. Saksi Bendi Bin Lambeng, menerangkan bahwa kebun tempat Terdakwa Soni dan Sato menebang pohon coklat tersebut adalah milik bapaknya Jama yang bernama Pakkarasang yang kemudian diberikan kepada Jama. Selain itu yang saksi ketahui bahwa kedua Terdakwa Soni dan Sato tidak mempunyai tanah disekitar tanah kebun tersebut dan tidak pernah melihat Soni dan Sato mengerjakan kebun tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Mado Bin Mara, menerangkan bahwa saksi mengetahui Terdakwa Soni dan Sato menebang pohon coklat adalah milik saksi Jama karena kebun milik saksi Jama berbatas langsung dengan kebun milik saksi. Selain itu saksi juga melihat sendiri saksi Jama menanam pohon coklat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf d dan Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHP sebagai alat bukti petunjuk, sudah sesuai dengan keterangan saksi Jama Bin Pakkarasang, saksi Bate Bin Rasang, saksi Sengke Bin Lambeng, saksi Bendi Bin Lambeng, saksi Hawaii Bin Lahabo dan saksi Mado Bin Raba, sudah suatu fakta kejadian atau keadaan yang bersesuaian yang menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan dan pelakunya adalah Terdakwa Soni Bin Tambang dan Terdakwa Sato bin Konang, sehingga alat bukti petunjuk terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;
- Seandainya pun Judex Facti berpendapat mempertimbangkan alat bukti petunjuk tersebut, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Berdasarkan alasan dan keberatan sebagaimana diuraikan di atas, Jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Soni Bin Tambang dan Terdakwa Sato Bin Konang secara sungguh-sungguh melaksanakan proses peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan melaksanakan proses peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka seharusnya para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam requisitor Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu ada sengketa kepemilikan dalam perkara a quo, yaitu sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan antara para Terdakwa dengan saksi Jama Bin Pakkarasang. Yang berada dalam domain keperdataan sehingga harus diselesaikan lebih dahulu melalui pengadilan perdata;

- Bahwa oleh karena itu alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Factie juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

**Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA Di KAJANG;**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 91 K/Pid/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini Kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./

Ketua Majelis :  
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.  
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM.

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :  
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.**  
NIP. 040.018.310

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 91 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)